



**SKRIPSI**

**GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI YANG  
MELANGGAR KOMPETENSI  
RELATIF  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125  
PK/Pdt/2006)**

***THE CLAIM AGAINST DEFAULT ON SALE PURCHASE  
AGREEMENT UNDER THE VIOLATION OF RELATIVE  
COMPETENCY  
(Citation Of Decision Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.125 PK/Pdt/2006)***

**JOKO WICAKSONO  
NIM 040710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI YANG  
MELANGGAR KOMPETENSI  
RELATIF**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125  
PK/Pdt/2006)**

***THE CLAIM AGAINST DEFAULT ON SALE PURCHASE  
AGREEMENT UNDER THE VIOLATION OF RELATIVE  
COMPETENCY***

***(Citation Of Decision Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.125 PK/Pdt/2006)***

**JOKO WICAKSONO  
NIM 040710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

“Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda<sup>1</sup>”

A.P.GOUTHEY

---

<sup>1</sup> KEMAN J. HABIEN. Rangkaian Seribu Kata Mutiara: 35

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Edi Mulyono dan Ibu Kustiyaningsih;
2. Alma Materku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku.

**GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI YANG  
MELANGGAR KOMPETENSI  
RELATIF  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125  
PK/Pdt/2006)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**JOKO WICAKSONO  
NIM 040710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2010**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI YANG  
MELANGGAR KOMPETENSI  
RELATIF  
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125  
PK/Pdt/2006)**

Oleh:

**JOKO WICAKSONO**  
**NIM. 040710101107**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**PROF. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA UJIAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 23  
Bulan : Februari  
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Anggota Penguji :**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Joko Wicaksono  
NIM : 040710101107  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **“GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125 PK/Pdt/2006)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2010

Yang menyatakan,

**JOKO WICAKSONO**  
**NIM. 040710101107**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas taufik dan hidayat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“GUGATAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125 PK/Pdt/2006)”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak untuk menyusun skripsi ini. Mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil terutama :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Jswi Hariyani, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Nanang Suparto, S.H. Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Bapak Ibuku tercinta, Bapak Edi Mulyono dan Ibu Kustiyaningsih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta menemani langkahku dengan iringan do'anya;
13. Adikku Budi Purnomo dan Sriwahyuni atas kasih sayang dan motifasinya;
14. Keluarga besarku di Jember (kakek, nenek, Pakde Rasid, Lek Sani) atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta menemani langkahku dengan iringan do'anya;
15. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember: Bagus Supranoto, Danial, Rio Perdana, Anton, Raka Permana, Retno Japanis, Pristi;
16. Untuk teman "CFC" Angga, Yanis Ariyanto, Jefri Agus W, Feri, Doni Kiswanto, Jun, Bayu, Andik, Agung Sudarmono, S.H., Iwan, S.H., Hairil Syapril Soleh, Mizanudin, S.H. atas canda tawa dan kebersamaannya;
17. Untuk My Best Friend di Konter Everest (Randy, Aank, Hengky) atas canda tawa dan kebersamaannya;
18. Untuk teman Apache Briptu Hasan Bisri, S.H., Hari, Nurul Hamdi, Ronny, Hengki Eliyan, Ardiansayah, Misbahul, Ferry Apahe atas canda tawa dan kebersamaannya;
19. Untuk angkatan 2004, semoga berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita.
20. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang saya tidak bisa sebutkan semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas jasa-jasa mereka yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 23 Februari 2010

Penulis

## RINGKASAN

Pihak-pihak yang terkait dalam Putusan No.125 PK/Pdt/2006 antara lain: Koperasi Pegawai PT. Asabri (Persero) sebagai Penggugat, Inham refrigeration, BV sebagai Tergugat, Bank Dagang Negara Cabang Plaza Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Algemene Bank Netherland- Amro (ABN-AMRO) sebagai Turut Tergugat II. Hubungan hukum pihak-pihak tersebut yaitu: Penggugat sebagai pembeli, Tergugat sebagai penjual dan Turut Tergugat I dan II sebagai institusi keuangan dan dokumentasi dalam transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan hukum yang terjadi adalah karena obyek perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena objek perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka salah satu pihak yang dirugikan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengkonstatir ketidak sesuaian kondisi/spesifikasi barang berupa mesin *flo ice* yang dibeli Penggugat dari Tergugat sebagai bentuk wanprestasi. Sebaliknya setelah diajukan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata mempertimbangkan peristiwa konkrit tersebut yang didasarkan pada isi perjanjian. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya memberi putusan yang isinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara yang terjadi. Merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonan kasasi itu ditolak. Merasa tidak puas atas putusan kasasi Mahkamah Agung, kemudian Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah apa akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, apa akibat hukum pelanggaran kompetensi relatif terhadap suatu gugatan, apa *ratio decidendi* putusan M.A.R.I No. 125 PK/Pdt/2006.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian dan akibat hukum pelanggaran kompetensi relatif terhadap suatu gugatan serta *ratio decidendi* putusan M.A.R.I No. 125 PK/Pdt/2006.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil pembahasan penelitian ini: jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, maka pihak kreditur menuntut debitur melalui pengadilan dan/atau *arbitrase* untuk meminta pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Pada perjanjian untuk memberikan barang tertentu, jika debitur lalai menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perjanjian dilakukan menjadi tanggungan debitur dan jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Akibat hukum terhadap pengajuan suatu gugatan yang melanggar kompetensi relatif, maka pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili dan gugatan harus ditolak. Agar gugatan tidak melanggar kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Pasal 118 ayat (1) H.I.R dasarnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat” dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan “*Actor Sequitur Forum Rei*”. Berdasarkan asas ini, telah ditentukan batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.

*Ratio decidendi* putusan M.A.R.I No. 125 PK/Pdt/2006 yaitu alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali “tidak dapat dibenarkan” karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan Pasal 67 huruf (f) UU No. 3 Th 2009.

Saran dari penulis yaitu: dalam membuat perjanjian sebaiknya para pihak tetap menjunjung tinggi itikad baik dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik yang menyebabkan kerugian bagi para pihak itu sendiri, hakim badan peradilan umum hendaknya harus cermat dalam menerima perkara agar dapat mengetahui berwenang atau tidak dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim dalam memutus segala perkara hendaknya putusan itu sesuai dengan keyakinannya dan sekaligus memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Ujian .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian, Asas-Asas dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Asas-asas Hukum Perjanjian .....	10
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
2.2 Perjanjian Jual Beli.....	15

2.3 Pengertian dan Akibat Hukum Wanprestasi.....	17
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	17
2.3.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	18
2.4 Pengertian dan Isi Gugatan.....	19
2.4.1 Pengertian Gugatan.....	19
2.4.2 Isi Gugatan.....	20
2.5 Kompetensi Relatif.....	22
2.6 Pengertian, Kekuatan dan Macam-macam Putusan Hakim	22
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim.....	22
2.6.2 Kekuatan Putusan Hakim.....	23
2.6.3 Macam-Macam Putusan Hakim.....	24
2.7 Upaya Hukum.....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian.....	29
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Kompetensi Relatif Terhadap Suatu Gugatan.....	37
3.3 <i>Ratio decidendi</i> putusan M.A.R.I No. 125 PK/Pdt/2006...	41
3.3.1 Pertimbangan Majelis Kasasi Tepat dan Pengadilan Tinggi Tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum...	44
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	49

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

**No. Judul**

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.125 PK/Pdt/2006.